



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBYEK PAJAK
SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan maka perlu adanya pedoman pengklasifikasian dan penetapan nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan di tingkat daerah dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan bagi wajib pajak dan stabilitas dalam penentuan Nilai Jual Obyek Pajak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu meninjau kembali Keputusan Bupati Semarang Nomor 970/0905/2013 tentang Penetapan Klasifikasi dan Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBYEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
4. Nilai Jual Obyek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
5. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya.
6. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan.
7. Obyek Pajak Sektor Perdesaan dan Perkotaan adalah obyek Pajak Bumi dan Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
8. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual bumi atau nilai jual bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan NJOP Bumi dan NJOP Bangunan.

BAB II

KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi untuk Obyek Pajak Sektor Perdesaan dan Perkotaan adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal nilai jual bumi untuk Obyek Pajak Sektor Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari nilai jual tertinggi Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana tercantum dalam lampiran I, maka nilai jual bumi tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bumi.
- (3) Klasifikasi dan besarnya NJOP Bangunan untuk Obyek Pajak Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal nilai jual bangunan untuk Obyek Pajak Sektor Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih besar dari nilai jual tertinggi Klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran II,

maka nilai jual bangunan tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bangunan.

Pasal 3

- (1) NJOP Bumi dan Bangunan digunakan untuk masing-masing desa dan kelurahan di seluruh wilayah Kabupaten Semarang sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (2) NJOP dasar pengenaan pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Semarang Nomor 970/0905/2013 tentang Penetapan Klasifikasi dan Nilai Jual Obyek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 03-01-2017

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 03-01-2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 1 TAHUN 2017
 TENTANG
 KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL
 OBYEK PAJAK SEBAGAI DASAR
 PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

KLASIFIKASI NILAI JUAL OBYEK PAJAK BUMI UNTUK OBJEK PAJAK
 SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Kelas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp./m ²)			NilaiJualObyekPajak (Rp./m ²)	
001	>	67.390.000,00	s/d	69.700.000,00	68.545.000,00
002	>	65.120.000,00	s/d	67.390.000,00	66.255.000,00
003	>	62.890.000,00	s/d	65.120.000,00	64.000.000,00
004	>	60.700.000,00	s/d	62.890.000,00	61.795.000,00
005	>	58.550.000,00	s/d	60.700.000,00	59.625.000,00
006	>	56.440.000,00	s/d	58.550.000,00	57.495.000,00
007	>	54.370.000,00	s/d	56.440.000,00	55.405.000,00
008	>	52.340.000,00	s/d	54.370.000,00	53.355.000,00
009	>	50.350.000,00	s/d	52.340.000,00	51.345.000,00
010	>	48.400.000,00	s/d	50.350.000,00	49.375.000,00
011	>	46.490.000,00	s/d	48.400.000,00	47.445.000,00
012	>	44.620.000,00	s/d	46.490.000,00	45.555.000,00
013	>	42.790.000,00	s/d	44.620.000,00	43.705.000,00
014	>	41.000.000,00	s/d	42.790.000,00	41.895.000,00
015	>	39.250.000,00	s/d	41.000.000,00	40.125.000,00
016	>	37.540.000,00	s/d	39.250.000,00	38.395.000,00
017	>	35.870.000,00	s/d	37.540.000,00	36.705.000,00
018	>	34.240.000,00	s/d	35.870.000,00	35.055.000,00
019	>	32.650.000,00	s/d	34.240.000,00	33.445.000,00
020	>	31.100.000,00	s/d	32.650.000,00	31.875.000,00
021	>	29.590.000,00	s/d	31.100.000,00	30.345.000,00
022	>	28.120.000,00	s/d	29.590.000,00	28.855.000,00
023	>	26.690.000,00	s/d	28.120.000,00	27.405.000,00
024	>	25.300.000,00	s/d	26.690.000,00	25.995.000,00
025	>	23.950.000,00	s/d	25.300.000,00	24.625.000,00
026	>	22.640.000,00	s/d	23.950.000,00	23.295.000,00
027	>	21.370.000,00	s/d	22.640.000,00	22.005.000,00
028	>	20.140.000,00	s/d	21.370.000,00	20.755.000,00
029	>	18.950.000,00	s/d	20.140.000,00	19.545.000,00
030	>	17.800.000,00	s/d	18.950.000,00	18.375.000,00
031	>	16.690.000,00	s/d	17.800.000,00	17.245.000,00
032	>	15.620.000,00	s/d	16.690.000,00	16.155.000,00
033	>	14.590.000,00	s/d	15.620.000,00	15.105.000,00
034	>	13.600.000,00	s/d	14.590.000,00	14.095.000,00
035	>	12.650.000,00	s/d	13.600.000,00	13.125.000,00
036	>	11.740.000,00	s/d	12.650.000,00	12.195.000,00
037	>	10.870.000,00	s/d	11.740.000,00	11.305.000,00
038	>	10.040.000,00	s/d	10.870.000,00	10.455.000,00
039	>	9.250.000,00	s/d	10.040.000,00	9.645.000,00
040	>	8.500.000,00	s/d	9.250.000,00	8.875.000,00
041	>	7.790.000,00	s/d	8.500.000,00	8.145.000,00
042	>	7.120.000,00	s/d	7.790.000,00	7.455.000,00
043	>	6.490.000,00	s/d	7.120.000,00	6.805.000,00
044	>	5.900.000,00	s/d	6.490.000,00	6.195.000,00
045	>	5.350.000,00	s/d	5.900.000,00	5.625.000,00
046	>	4.840.000,00	s/d	5.350.000,00	5.095.000,00

047	>	4.370.000,00	s/d	4.840.000,00	4.605.000,00
048	>	3.940.000,00	s/d	4.370.000,00	4.155.000,00
049	>	3.550.000,00	s/d	3.940.000,00	3.745.000,00
050	>	3.200.000,00	s/d	3.550.000,00	3.375.000,00
051	>	3.000.000,00	s/d	3.200.000,00	3.100.000,00
052	>	2.850.000,00	s/d	3.000.000,00	2.925.000,00
053	>	2.708.000,00	s/d	2.850.000,00	2.779.000,00
054	>	2.573.000,00	s/d	2.708.000,00	2.640.000,00
055	>	2.440.000,00	s/d	2.573.000,00	2.508.000,00
056	>	2.261.000,00	s/d	2.440.000,00	2.352.000,00
057	>	2.091.000,00	s/d	2.261.000,00	2.176.000,00
058	>	1.934.000,00	s/d	2.091.000,00	2.013.000,00
059	>	1.789.000,00	s/d	1.934.000,00	1.862.000,00
060	>	1.655.000,00	s/d	1.789.000,00	1.722.000,00
061	>	1.490.000,00	s/d	1.655.000,00	1.573.000,00
062	>	1.341.000,00	s/d	1.490.000,00	1.416.000,00
063	>	1.207.000,00	s/d	1.341.000,00	1.274.000,00
064	>	1.086.000,00	s/d	1.207.000,00	1.147.000,00
065	>	977.000,00	s/d	1.086.000,00	1.032.000,00
066	>	855.000,00	s/d	977.000,00	916.000,00
067	>	748.000,00	s/d	855.000,00	802.000,00
068	>	655.000,00	s/d	748.000,00	702.000,00
069	>	573.000,00	s/d	655.000,00	614.000,00
070	>	501.000,00	s/d	573.000,00	537.000,00
071	>	426.000,00	s/d	501.000,00	464.000,00
072	>	362.000,00	s/d	426.000,00	394.000,00
073	>	308.000,00	s/d	362.000,00	335.000,00
074	>	262.000,00	s/d	308.000,00	285.000,00
075	>	223.000,00	s/d	262.000,00	243.000,00
076	>	178.000,00	s/d	223.000,00	200.000,00
077	>	142.000,00	s/d	178.000,00	160.000,00
078	>	114.000,00	s/d	142.000,00	128.000,00
079	>	91.000,00	s/d	114.000,00	103.000,00
080	>	73.000,00	s/d	91.000,00	82.000,00
081	>	55.000,00	s/d	73.000,00	64.000,00
082	>	41.000,00	s/d	55.000,00	48.000,00
083	>	31.000,00	s/d	41.000,00	36.000,00
084	>	23.000,00	s/d	31.000,00	27.000,00
085	>	17.000,00	s/d	23.000,00	20.000,00
086	>	12.000,00	s/d	17.000,00	14.000,00
087	>	8.400,00	s/d	12.000,00	10.000,00
088	>	5.900,00	s/d	8.400,00	7.150,00
089	>	4.100,00	s/d	5.900,00	5.000,00
090	>	2.900,00	s/d	4.100,00	3.500,00
091	>	2.000,00	s/d	2.900,00	2.450,00
092	>	1.400,00	s/d	2.000,00	1.700,00
093	>	1.050,00	s/d	1.400,00	1.200,00
094	>	760,00	s/d	1.050,00	910,00
095	>	550,00	s/d	760,00	660,00
096	>	410,00	s/d	550,00	480,00
097	>	310,00	s/d	410,00	350,00
098	>	240,00	s/d	310,00	270,00
099	>	170,00	s/d	240,00	200,00
100	>	170,00			140,00

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 1 TAHUN 2017
 TENTANG
 KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL
 OBYEK PAJAK SEBAGAI DASAR
 PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

KLASIFIKASI NILAI JUAL OBYEK PAJAK BANGUNAN UNTUK OBJEK PAJAK
 SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Kelas	Pengelompokan Nilai Jual Bangunan (Rp./m ²)			NilaiJualObyekPajak (Rp./m ²)
001	>	14.700.000,00	s/d 15.800.000,00	15.250.000,00
002	>	13.600.000,00	s/d 14.700.000,00	14.150.000,00
003	>	12.550.000,00	s/d 13.600.000,00	13.075.000,00
004	>	11.550.000,00	s/d 12.550.000,00	12.050.000,00
005	>	10.600.000,00	s/d 11.550.000,00	11.075.000,00
006	>	9.700.000,00	s/d 10.600.000,00	10.150.000,00
007	>	8.850.000,00	s/d 9.700.000,00	9.275.000,00
008	>	8.050.000,00	s/d 8.850.000,00	8.450.000,00
009	>	7.300.000,00	s/d 8.850.000,00	7.675.000,00
010	>	6.600.000,00	s/d 7.300.000,00	6.950.000,00
011	>	5.850.000,00	s/d 6.600.000,00	6.225.000,00
012	>	5.150.000,00	s/d 5.850.000,00	5.500.000,00
013	>	4.500.000,00	s/d 5.150.000,00	4.825.000,00
014	>	3.900.000,00	s/d 4.500.000,00	4.200.000,00
015	>	3.350.000,00	s/d 3.900.000,00	3.625.000,00
016	>	2.850.000,00	s/d 3.350.000,00	3.100.000,00
017	>	2.400.000,00	s/d 2.850.000,00	2.625.000,00
018	>	2.000.000,00	s/d 2.400.000,00	2.200.000,00
019	>	1.666.000,00	s/d 2.000.000,00	1.833.000,00
020	>	1.366.000,00	s/d 1.666.000,00	1.516.000,00
021	>	1.034.000,00	s/d 1.366.000,00	1.200.000,00
022	>	902.000,00	s/d 1.034.000,00	968.000,00
023	>	744.000,00	s/d 902.000,00	823.000,00
024	>	656.000,00	s/d 744.000,00	700.000,00
025	>	534.000,00	s/d 656.000,00	595.000,00
026	>	476.000,00	s/d 534.000,00	505.000,00
027	>	382.000,00	s/d 476.000,00	429.000,00
028	>	348.000,00	s/d 382.000,00	365.000,00
029	>	272.000,00	s/d 348.000,00	310.000,00
030	>	256.000,00	s/d 272.000,00	264.000,00
031	>	194.000,00	s/d 256.000,00	225.000,00
032	>	188.000,00	s/d 194.000,00	191.000,00
033	>	136.000,00	s/d 188.000,00	162.000,00
034	>	128.000,00	s/d 136.000,00	132.000,00
035	>	104.000,00	s/d 128.000,00	116.000,00
036	>	92.000,00	s/d 104.000,00	98.000,00
037	>	74.000,00	s/d 92.000,00	83.000,00
038	>	68.000,00	s/d 74.000,00	71.000,00
039	>	52.000,00	s/d 68.000,00	60.000,00
040	≤	52.000,00		50.000,00

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN